

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 034788 Tanggal : 05-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15156458 Tanggal AWB : 02-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT JEA YEU INDONESIA
Identitas : 313057663451000
Alamat : PLAZA EUROPE ,JL. LAVAYETTE NO.
12 LIPPO KARAWACI , TANGERANG -
INDONESIA

B. EKSPORTIR:

Nama : JEA YEU ENTERPRISE CO., LTD.
Alamat : NO.61, LN. 202, SEC. 2, WENCHANG RD.,
DADU DIST., TAICHUNG CITY 432, TAIWAN

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	HOTMELT ADHESIVE MACHINE PARTS 1 PK TW	69 PCE	391.53	HS:84669400 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,297				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 391,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 391,000
PPN	=	Rp 560,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 560,000
Jumlah		Rp 1,120,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,511,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : SONI IRAWAN
NIP : 198209262004121001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas

halaman 1 dari 1